



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yeti Nisra Pgl. Yeti Binti Sudirman
2. Tempat lahir : Lubuak Simato
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 4 November 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Yeti Nisra Pgl. Yeti Binti Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yeti Nisra Pgl Neti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah Baju Dinas PNS 50 Kota warna kuning telur;
 - ❖ 1 (satu) buah Baju Jaket warna kuning telur merk Hugo Boss;
 - ❖ 1 (satu) buah baju batik perempuan warna hitam kombinasi bunga;
 - ❖ 1 (satu) buah jilbab dewasa warna hitam merk MK Collection;
 - ❖ 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Cabaret;
 - ❖ 1 (satu) buah jilbab anak warna kombinasi merah dengan putih motif bunga;
 - ❖ 1 (satu) buah jilbab anak warna kombinasi merah muda dengan motif bunga;
 - ❖ 1 (satu) buah jilbab anak warna kombinasi dongker dengan motif bunga;

Dikembalikan kepada saksi Yatinel Pgl. Inel.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan ibu rumah tangga yang mengurus keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Yeti Nisra Pgl. Yeti Binti Sudirman (Alm)** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di sebuah rumah milik Yatinel Pgl. Inel yang beralamat di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira kurang lebih pukul 17.00 Wib setelah korban selesai bekerja di rumah Pgl. YOS, lalu terdakwa pergi ke rumah Yatinel Pgl. Inel (selanjutnya disebut sebagai korban) yang beralamat di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, dikarenakan terdakwa teringat akan lemari korban yang sebelumnya terdakwa melihat korban mengambil uang untuk pembayaran gaji di lemari tersebut, sesampainya terdakwa dirumah korban, terdakwa mendapati tidak ada orang dirumah dan pintu belakang tidak dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa masuk kerumah melalui pintu tersebut dan sesampainya di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa langsung menuju kamar korban dan melihat isi lemari pakaian yang berada didalam kamar tersebut dan terdakwa menemukan gelang emas 20 (dua puluh) emas dan uang tunai sebanyak Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di dalam saku baju warna kuning telur didalam lemari lalu terdakwa mengambilnya yang kemudian terdakwa meletakkan uang dan emas tersebut didalam saku celana terdakwa, setelah itu uang dan emas tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, seminggu setelah mengambil emas tersebut, lalu terdakwa menjual emas tersebut sebanyak 5 (lima) emas di Toko Emas Asia Payakumbuh dan memperoleh uang dari hasil penjualan tersebut sebanyak Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan seminggu setelah itu terdakwa kembali menjual kembali 5 (lima) emas dengan harga yang sama, sedangkan sisa emas sebanyak 10 (sepuluh) emas yang sebelumnya terdakwa simpan didalam tas yang digantung di dinding rumah terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi, adapun uang tunai beserta hasil penjualan emas tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan barang yang terdakwa beli dari hasil penjualan emas tersebut berupa 1 (satu) helai baju, 4 (empat) helai jilbab dan 1 (satu) pasang sendal.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yatinel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat dirumah milik Saksi di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Saksi kehilangan 20 (dua puluh) emas dan uang lebih kurang sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya Pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, ketika anak saksi pulang kerja dan melihat ke belakang ternyata pintu belakang dalam keadaan terbuka dan kuncinya sudah tidak ada lagi. Kemudian anak Saksi pergi ke dalam kamar Saksi dan mengecek emas dan uang yang Saksi simpan di dalam lemari pakaian tetapi emas dan uang tersebut sudah tidak ada lagi di dalam lemari pakaian tersebut;
- Bahwa setelah itu anak Saksi menelepon dan memberitahu Saksi bahwa pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka dan emas serta uang yang Saksi simpan didalam lemari pakaian sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi langsung mengecek emas dan uang tersebut di dalam lemari pakaian dan ternyata emas dan uang tersebut memang sudah tidak ada lagi didalam lemari pakaian;
- Bahwa kondisi pintu belakang tidak ada yang rusak dikarenakan tidak terkunci pintunya begitu juga dengan lemari pakaian karena kuncinya tertinggal dilemari tersebut;
- Bahwa Saksi menyimpan 20 (dua puluh) emas di dalam saku baju dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) warna kuning telur dan uang lebih kurang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan di dalam saku jaket warna kuning telur yang digantung didalam lemari pakaian didalam kamar Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil 20 (dua puluh) emas dan uang lebih kurang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari pengakuan Terdakwa sendiri;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pencurian 20 (dua puluh emas) dan uang lebih kurang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah Saksi lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi dalam mengambil 20 (dua puluh) emas dan uang lebih kurang sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Mulyanis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat dirumah milik Saksi korban Yatinel Pgl. Nel di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa barang yang hilang adalah 20 (dua puluh) emas dan uang lebih kurang sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) milik Yatinel;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian dirumah Saksi korban Yatinel Pgl. Nel tersebut pada saat Saksi selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, saat itu salah seorang warga mengatakan bahwa telah terjadi pencurian dirumah Saksi korban Yatinel Pgl. Nel dan setelah itu Saksi bersama jamaah lain pergi ke rumah Saksi korban Yatinel Pgl. Nel untuk menanyakannya. Dan pada saat itu Saksi korban Yatinel Pgl. Nel membenarkannya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa yang telah mencuri 20 (dua puluh) emas dan uang lebih kurang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi korban Yatinel Pgl. Nel;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi korban Yatinel Pgl. Nel untuk meminta maaf kepada saksi dan berjanji untuk mengganti kerugian atas apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban Yatinel Pgl. Nel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Muhammad Algifari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di rumah Saksi di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan di rumah Saksi, pada saat Saksi pulang ke rumah dan Saksi melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka kemudian Saksi langsung mengecek barang-barang milik Ibu Saksi yaitu Yatinel Pgl. Nel ternyata emas berupa gelang dan uang milik Saksi Yatinel Pgl. Nel sudah tidak ada lagi didalam lemari pakaian, pada saat itu Saksi masih berpikir kalau gelang emas tersebut dipakai oleh Saksi Yatinel Pgl. Nel, namun setelah Saksi menelepon Saksi Yatinel Pgl. Nel untuk menanyakan gelang emas tersebut ternyata Saksi Yatinel Pgl. Nel tidak ada memakai gelang emas tersebut;
- Bahwa barang yang hilang adalah 20 (dua puluh) emas berupa gelang dan uang lebih kurang Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari rumah milik Saksi korban Yatinel Pgl. Nel adalah 20 (dua puluh) emas berupa gelang dan uang lebih kurang Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah milik Saksi korban Yatinel Pgl. Nel, dan Terdakwa pernah melihat Saksi korban Yatinel Pgl. Nel menyimpan emas berupa gelang dan uang di dalam saku baju warna kuning telur tersebut pada saat Saksi korban Yatinel Pgl. Nel mengambil uang dikarenakan Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi korban Yatinel Pgl. Nel;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah milik Saksi korban Yatinel Pgl. Nel lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) emas berupa gelang dan uang lebih kurang Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kondisi pintu belakang tidak dalam keadaan terkunci dan kuncinya tidak ada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gagang pintunya begitu juga dengan kondisi lemari pakaian tidak terkunci tetapi kuncinya tergantung di pintu lemari pakaian tersebut;

- Bahwa 20 (dua puluh) emas berupa gelang tersebut Terdakwa jual di Toko Emas Asia di Payakumbuh, Terdakwa menjual 20 (dua puluh) emas berupa gelang tersebut sebanyak 5 (lima) emas berupa gelang;
- Bahwa Terdakwa menjual 20 (dua puluh) emas berupa gelang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menjual 5 (lima) emas berupa gelang setiap menjualkannya
- Bahwa Total dari hasil penjualan 10 (sepuluh) emas tersebut sebesar Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk membeli barang berupa 1 (satu) buah baju batik perempuan warna hitam kombinasi bunga; 1 (satu) buah Jilbab dewasa warna hitam merk MK Collection; 1 (satu) pasang Sendal warna coklat merk Cabaret; 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi merah dengan putih motif bunga; 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi merah muda dengan motif bunga; dan 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi dongker dengan motif bunga, sisanya untuk membayar sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan sebagian hasil penjualan emas kepada suami Terdakwa;
- Bahwa sisa 10 (sepuluh) emas berupa gelang tersebut Terdakwa simpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, tetapi ketika Terdakwa mengecek 10 (sepuluh) emas berupa gelang tersebut sudah tidak ada lagi didalam tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengetahui seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yang mana barang bukti tersebut adalah 1 (satu) buah Baju Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lima Puluh Kota warna kuning telur dan 1 (satu) buah Baju Jaket warna kuning telur merk Hugo Boss adalah barang milik Saksi korban Yatinel Pgl. Nel dimana tempat Saksi korban Yatinel Pgl. Nel menyimpan 20 (dua puluh) emas dan uang lebih kurang Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) disaku bajunya. Sedangkan 1 (satu) buah baju batik perempuan warna hitam kombinasi bunga; 1 (satu) buah Jilbab dewasa warna hitam merk MK Collection; 1 (satu) pasang Sendal warna coklat merk Cabaret; 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi merah dengan putih motif bunga; 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi merah muda dengan motif bunga; dan 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi dongker dengan motif bunga adalah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari uang hasil penjualan 20 (dua puluh) emas berupa gelang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Baju Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) 50 Kota warna kuning telur;
- 1 (satu) buah Baju Jaket warna kuning telur merk Hugo Boss;
- 1 (satu) buah baju batik perempuan perempuan warna hitam kombinasi bunga;
- 1 (satu) buah Jilbab dewasa warna hitam merk MK Collection;
- 1 (satu) pasang Sandal warna coklat merk Cabaret;
- 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi merah dengan putih motif bunga;
- 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi merah muda dengan motif bunga;
- 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi dongker dengan motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari rumah milik Saksi korban Yatinel Pgl.Nel adalah 20 (dua puluh) emas berupa gelang dan uang lebih kurang Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dirumah milik Saksi korban Yatinel Pgl. Nel, dan Terdakwa pernah melihat Saksi korban Yatinel Pgl. Nel menyimpan emas berupa gelang dan uang di dalam saku baju warna kuning telur tersebut pada saat Saksi korban Yatinel Pgl. Nel mengambil uang dikarenakan Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi korban Yatinel Pgl. Nel;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dirumah milik Saksi korban Yatinel Pgl. Nel lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) emas berupa gelang dan uang lebih kurang Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi pintu belakang tidak dalam keadaan terkunci dan kuncinya tidak ada pada gagang pintunya begitu juga dengan kondisi lemari pakaian tidak terkunci tetapi kuncinya tergantung di pintu lemari pakaian tersebut;

- Bahwa 20 (dua puluh) emas berupa gelang tersebut Terdakwa jual di Toko Emas Asia di Payakumbuh, Terdakwa menjual 20 (dua puluh) emas berupa gelang tersebut sebanyak 5 (lima) emas berupa gelang;
- Bahwa Terdakwa menjual 20 (dua puluh) emas berupa gelang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menjual 5 (lima) emas berupa gelang setiap menjualkannya
- Bahwa Total dari hasil penjualan 10 (sepuluh) emas tersebut sebesar Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk membeli barang berupa 1 (satu) buah baju batik perempuan warna hitam kombinasi bunga; 1 (satu) buah Jilbab dewasa warna hitam merk MK Collection; 1 (satu) pasang Sandal warna coklat merk Cabaret; 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi merah dengan putih motif bunga; 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi merah muda dengan motif bunga; dan 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi dongker dengan motif bunga, sisanya untuk membayar sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan sebagian hasil penjualan emas kepada suami Terdakwa;
- Bahwa sisa 10 (sepuluh) emas berupa gelang tersebut Terdakwa simpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, tetapi ketika Terdakwa mengecek 10 (sepuluh) emas berupa gelang tersebut sudah tidak ada lagi didalam tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi Yatinel dalam mengambil 20 (dua puluh) emas dan uang lebih kurang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum atau perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dipersidangan lalu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa adalah Yeti Nisra Pgl. Yeti Binti Sudirman dan di dalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa sehat baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan seluruh identitas terdakwa sehingga memang benar bahwa terdakwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah terdakwa Yeti Nisra Pgl. Yeti Binti Sudirman bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person* maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah disyaratkan bahwa maksud Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil barang dari rumah milik Saksi korban Yatinel Pgl.Nel adalah 20 (dua puluh) emas berupa gelang dan uang lebih kurang Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah milik Saksi korban Yatinel Pgl. Nel, dan Terdakwa pernah melihat Saksi korban Yatinel Pgl. Nel menyimpan emas berupa gelang dan uang di dalam saku baju warna kuning telur tersebut pada saat Saksi korban Yatinel Pgl. Nel mengambil uang dikarenakan Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi korban Yatinel Pgl. Nel;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) emas berupa gelang dan uang lebih kurang Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kondisi pintu belakang tidak dalam keadaan terkunci dan kuncinya tidak ada pada gagang pintunya begitu juga dengan kondisi lemari pakaian tidak terkunci tetapi kuncinya tergantung di pintu lemari pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 20 (dua puluh) emas berupa gelang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menjual 5 (lima) emas berupa gelang setiap menjualkannya dan total dari hasil penjualan 10 (sepuluh) emas tersebut sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk membeli barang berupa 1 (satu) buah baju batik perempuan warna hitam kombinasi bunga; 1 (satu) buah Jilbab dewasa warna hitam merk MK Collection; 1 (satu) pasang Sandal warna coklat merk Cabaret; 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi merah dengan putih motif bunga; 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi merah muda dengan motif bunga; dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah anak Jilbab Anak warna kombinasi dongker dengan motif bunga, sisanya untuk membayar sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa juga memberikan sebagian hasil penjualan emas kepada suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi Yatinel dalam mengambil 20 (dua puluh) emas dan uang lebih kurang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) 50 Kota warna kuning telur, 1 (satu) buah Baju Jaket warna kuning telur merk Hugo Boss yang telah disita dari saksi Yatinel, maka dikembalikan kepada Saksi Yatinel;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju batik perempuan perempuan warna hitam kombinasi bunga, 1 (satu) buah Jilbab dewasa warna hitam merk MK Collection, 1 (satu) pasang Sandal warna coklat merk Cabaret, 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi merah dengan putih motif bunga, 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi merah muda dengan motif bunga, 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi dongker dengan motif bunga merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yatinel mengalami kerugian materil;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yeti Nisra Pgl. Yeti Binti Sudirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Baju Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) 50 Kota warna kuning telur;
 - 1 (satu) buah Baju Jaket warna kuning telur merk Hugo Boss;Dikembalikan kepada Saksi Yatinel
 - 1 (satu) buah baju batik perempuan perempuan warna hitam kombinasi bunga;
 - 1 (satu) buah Jilbab dewasa warna hitam merk MK Collection;
 - 1 (satu) pasang Sandal warna coklat merk Cabaret;
 - 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi merah dengan putih motif bunga;
 - 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi merah muda dengan motif bunga;
 - 1 (satu) buah anak Jilbab Anak warna kombinasi dongker dengan motif bunga;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., Henki Sitanggang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Puspita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Richard Kristian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Puspita Sari, S.H., M.H.